

SKRIPSI HUKUM

**ANALISIS PERAN BAGIAN OPERASI POLRES SEMARANG DALAM
MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG**



Skripsi Hukum

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Muhammad Rizki Nur

NIM : 22110031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

2026

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN BAGIAN OPERASI POLRES SEMARANG DALAM
MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG**

Yang diajukan oleh :

Nama : Muhammad Rizki Nur

NIM : 22110031

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).

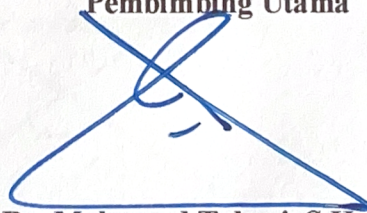
Pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026

Pembimbing Pembantu



Ridho Sa'dillah, S.H., M.H.
NUPTK. 1140774675130213

Pembimbing Utama



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERAN BAGIAN OPERASI POLRES SEMARANG DALAM MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

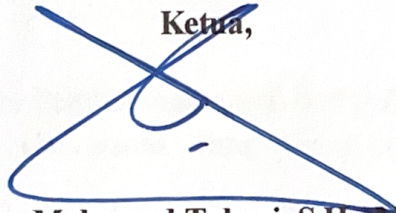
Dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Muhammad Rizki Nur
NIM : 22110031

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026

dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji
Ketua,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

Anggota



Ridho Sa'dillah, S.H., M.H.
NUPTK. 1140774675130213

Anggota



Lailasari Ekaningsi, S.H., M.H.
NUPTK. 7450771672230222

Mengetahui;
Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa:58)
- “Semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan dan orang tua” (Evan Dimas)
- “Pekerjaan nomor satu, namun Keluarga yang utama” (Muhammad Rizki Nur)
- “Menyelesaikan hal yang dimulai (kuliah) merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban” (Muhammad Rizki Nur)

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN :

- Pintu Surgaku, Ibu Hj. Asriyah. Beliau tidak pernah mengenyam bangku Pendidikan, bahkan hanya Sekolah Dasar pun tidak merasakan. Terima kasihku atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang serta hal-hal baik yang Ibu ajarkan. Dahulu, saat ini dan sampai nanti. Doa, kasih sayang dan cinta Ibu akan selalu menguatkan.
- Panutanku, Bapak H. Nurrochmat. Beliau menjadi teladan, kerasnya bukan berarti kasar semata hanya demi kebbaikanku. Terima kasih telah mengupayakan hal terbaik untukku. Semoga anakmu dapat sekokoh dan segigih Bapak dalam mengarungi perjuangan kehidupan.
- Istriku tercinta Ns. Ida Dwi Revianti, S.Kep. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini menguatkan. Segala

pengorbanan dan kerja keras yang kamu lakukan tak ternilai harganya.

- Anakku tersayang, Malikha Zunaira Nurmecca, skripsi ini adalah bukti dedikasi Ayah untuk masa depanmu. Semoga Malikha dapat mengukir cita-cita setinggi asa. Semoga segala doa dan harapan yang Mama dan Ayah panjatkan ke langit, senantiasa membuat hidupmu jauh dari kata sulit. Amin Ya Rabbal Alamin.
- Kepada seluruh keluarga Penulis, Kakak, Mertua dan Rekan-rekan Letting 4549 Ragasatria Nusantara, Senior dan Pimpinan Penulis.
- Bapak/Ibu Dosen selaku Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran dan seluruh staff Fakultas Hukum Undaris yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal Ilmu Pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
- Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada Penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin Penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 15 Januari 2026

Penulis



Muhammad Rizki Nur
22110031

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Analisi Peran Bagian Operasi Polres Semarang Dalam Menekan Angka Kriminalitas Di Wilayah Kabupaten Semarang” ini diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan arahan serta semangat yang telah diberikan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.S.I., Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI dan Dosen Pembimbing Utama.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum.
4. Ridho Sa’adillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang dengan sabar mengarahkan dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI
7. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada semua yang telah memberikan bantuan maupun pertolongan dan atas segala budi dan amal yang telah diberikan kepada Penulis.

Semarang, 8 Maret 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke, enclosed within a large, horizontal oval shape.

Muhammad Rizki Nur
22110031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALITAS	10
B. TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI.....	21
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	26
D. KERANGKA BERFIKIR	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. METODE PENELITIAN.....	35
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	35
C. LOKASI PENELITIAN.....	35

D. JENIS DAN SUMBER DATA	35
E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA.....	38
F. METODE ANALISIS DATA.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BAGOPS POLRES SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG	40
B. PERAN DAN FUNGSI BAGOPS POLRES SEMARANG DALAM PERENCANAAN SERTA PENGENDALIAN DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA KRIMINALITAS DI WIALAYAH KABUPATEN SEMARANG	50
C. KENDALA YANG DIHADAPI BAGOPS POLRES SEMARANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS OPERASIONAL DAN STRATEGI PENYELESAIANYA	75

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	82
B. SARAN - SARAN	83

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dinamika kriminalitas di wilayah Semarang ini menunjukkan kecenderungan fluktuatif, dengan kasus-kasus seperti pencurian dengan pemberatan, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba dan kekerasan yang masih menjadi perhatian aparat penegak hukum. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi Bagops Polres Semarang dalam perencanaan menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan upaya strategi penyelesaiannya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sumber bahan dan data penelitiannya dari sumber primer dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Bagops Polres Semarang dalam menekan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang berperan dan fungsi sebagai team perencanaan dan pengendalian operasional. Adapaun kendala yang dihadapi Bagops Polres Semarang dalam melaksanakan tugas operasional, yaitu terkendala dengan 2 kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Sementara upaya penyelesaiannya berupa pendekatan Bagops secara preemtif dan preventif, antara lain dengan memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas, sosialisasi kamtibmas, serta komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Kata Kunci : Peran Bagian Operasi, Menekan Angka Kasus Kriminalitas Dan Kendalanya

Abstract

The dynamics of crime in the Semarang area show fluctuating trends, with cases such as aggravated theft, street crime, drug abuse, and violence still being a concern for law enforcement officials. The purpose of this study is to determine and analyze the role and function of the Semarang Police Headquarters Operations Division in planning to reduce crime rates in Semarang Regency, as well as to describe the obstacles faced and the strategies used to overcome them. This study uses an empirical juridical research method with primary sources of research material and data, and is descriptive in nature. Data collection techniques included interviews, observation, and literature study. Data analysis used qualitative analysis.

The results of this study show that the role of the Semarang Police Headquarters Operations Division in reducing crime rates in Semarang Regency is to act as a planning and operational control team. The obstacles faced by the Semarang Police Headquarters Operations Division in carrying out its operational duties are twofold: internal and external obstacles. Meanwhile, the solution is a preemptive and preventive approach by the Operations Division, including maximizing the role of Bhabinkamtibmas, socializing community security and order, and actively communicating with community and youth leaders.

Keywords: Role of the Operations Division, Reducing Crime Rates and Its Challenges

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan sosial yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi masyarakat yang aman dan tertib hanya dapat terwujud melalui kehadiran institusi yang mampu menjaga, mengawasi serta menegakkan hukum secara efektif, sehingga mencegah terjadinya gangguan sosial seperti kejahatan, konflik, atau anarki¹. Di Indonesia tugas tersebut diembah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Undang-undang ini menetapkan tugas pokok Polri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dalam negeri, penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa Polri bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Secara lebih rinci, dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah serta menanggulangi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Hasibuan, E. S., & SH, M. Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. Jakarata : PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.2021

Hartono, menjelaskan bahwa upaya pencegahan kejahatan oleh Direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) polda jambi melalui tindakan preventif. Hal ini mencakup kegiatan pencegahan kejahatan, pengamanan wilayah dan penanganan situasi darurat yang dilakukan melalui struktur organisasi Polri yang terdiri dari tingkat pusat, daerah, resor dan sektor.² Termasuk salah satunya yaitu menanggulangi dan menindak segala tindakan kriminalitas di semua level wilayah, dari kota hingga daerah. Contohnya seperti kasus kriminalitas di Kabupaten Semarang.

Gambar 1. *Conferensi Pers* Polres Semarang terhadap Kriminalitas 2025



Dilansir dari media RRI.co.id menginformasikan bahwa Selama Operasi Aman Candi 2025, Polres Semarang mengungkap 7 kasus tindak pidana selama

² Hartono, M. R. Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. Lex Specialist, (24),2016. hlm 70-84.

operasi. Operasi berlangsung sejak 12-31 Mei 2025. Wakapolres Semarang, Kopol Erwin Chan Siregar mengatakan Operasi Aman Candi 2025 berhasil mengatasi kasus kriminalitas di antaranya pemerasan di Bergas dengan pelaku SDJ (32), warga Kota Semarang yang merupakan residivis kasus pembacokan pada tahun 2021. Selanjutnya, ada dua kasus tindak pidana pencurian di Banyubiru dengan pelaku KM (21) dan di Ungaran dengan pelaku BA (32), kemudian 2 kasus penganiayaan dengan pelaku BB (22) yang merupakan residivis kasus penyalahgunaan BBM tahun 2023. Terkait aksi premanisme dan kriminalitas di Kabupaten Semarang, Kopol Erwin Chan Siregar, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan, Polri berkomitmen akan menindak segala bentuk premanisme, kriminalitas maupun tindak pidana yang mengganggu situasi kamtibmas³.

Kabupaten Semarang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun tidak terlepas dari potensi timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Dinamika kriminalitas di wilayah ini menunjukkan kecenderungan fluktuatif, dengan kasus-kasus seperti pencurian dengan pemberatan, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba dan kekerasan yang masih menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pernyataan ini didukung dari data kriminalitas dari Bagops Polrestabes Semarang yang menunjukkan bahwa pelanggaran atau tindakan kriminalitas sepanjang tahun 2025 sejak bulan Januari – Oktober 2025

³ <https://rri.co.id/kriminalitas/1548687/operasi-aman-candi-polres-semarang-ungkap-7-kasus>
Diakses pada 20 Januari 2026

menunjukkan angka 447 kasus laporan.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kriminalitas ini harus dipandang dan disikapi dengan serius,. Berikut rekapitulasi data penanganan perkara selama tahun 2025 oleh Polres Semarang sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kriminalitas Polres Semarang 2025

No	Jenis pidana	Total	Keterangan
1	Kekerasan	23	KASUS
2	Penganiayaan	24	KASUS
3	Pencabulan	13	KASUS
4	Pembunuhan	24	KASUS
5	Gangguan Ketertiban	79	KASUS
6	Pemerasan	36	KASUS
7	Pencurian	61	KASUS
8	Kekerasan Seksual	34	KASUS
9	Perjudian	67	KASUS
10	Pelanggaran Lalu Lintas Anak	83	KASUS
JUMLAH		447	KASUS

Sumber : Data Internal Polres Semarang

Secara normatif, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang diberi mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 13 UU tersebut menjabarkan fungsi Polri dalam bentuk kegiatan preemtif, preventif dan represif sebagai strategi dasar dalam menanggulangi gangguan kamtibmas.

Pasal 13

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kondisi tersebut menuntut adanya strategi operasional kepolisian yang efektif dan terukur untuk memastikan terwujudnya keamanan publik. Dalam kerangka operasional di tingkat kewilayahan, Bagian Operasi (Bagops) pada satuan Polres memiliki peran sentral dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi berbagai bentuk kegiatan operasional kepolisian. Bagops bertanggung jawab melakukan analisis situasi, menentukan sasaran operasi, mengoordinasikan fungsi-fungsi teknis seperti Reserse, Intelkam, Samapta, dan Binmas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan kepolisian untuk menekan angka kriminalitas. Dengan demikian, efektivitas Bagops dalam menjalankan perannya merupakan faktor kunci dalam berhasil atau tidaknya Polres Semarang mengurangi tingkat kejahatan di wilayah hukumnya.

Dalam praktinya meskipun secara normatif struktur dan fungsi Bagops telah diatur dengan jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kriminalitas di Kabupaten Semarang masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional, belum optimalnya koordinasi antar-fungsi teknis kepolisian serta kurangnya pemanfaatan analisis data kriminalitas sebagai dasar perencanaan operasi. Selain itu, berbagai laporan dan informasi publik menunjukkan masih adanya peningkatan kasus kejahatan tertentu pada waktu-waktu tertentu, yang

mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi operasional yang telah dijalankan.

Fenomena tersebut diperkuat oleh temuan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas operasi kepolisian pada tingkat kewilayahan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan operasional, keterpaduan antar-satuan fungsi serta kemampuan menganalisis dan memetakan daerah rawan kejahatan. Penelitian lain menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kriminalitas tidak hanya ditentukan oleh kegiatan represif, tetapi juga oleh langkah-langkah preventif yang sistematis serta hubungan kemitraan dengan masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur peran Bagops Polres dengan kondisi empiris yang menunjukkan masih adanya permasalahan kriminalitas di Kabupaten Semarang. Hal ini menegaskan perlunya suatu kajian akademik yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana Bagops Polres Semarang menjalankan perannya dalam menekan angka kriminalitas, faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya serta sejauh mana peran tersebut memberikan dampak terhadap tingkat keamanan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas peran Bagops Polres Semarang dalam penanggulangan kriminalitas, sekaligus menghasilkan

⁴ Agitia, G., Basir, B., & Handayani, R. S. Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), (2024). hlm 1605-1616.

rekomendasi strategis yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi institusi kepolisian dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Semarang.

B.PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana peran Bagops Polres Semarang dalam menekan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Bagops Polres Semarang dalam melaksanakan tugas operasional?
3. Bagaimana strategi penyelesaiannya Bagops Polres Semarang dalam menekan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi Bagops Polres Semarang dalam perencanaan menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui mendeskripsikan kendala yang dihadapi Bagops Polres Semarang dalam melaksanakan tugas operasional pada penanganan angka kriminalitas.
3. Untuk menganalisis strategi penyelesaian dari Bagops Polres Semarang dalam menekan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai peran dan fungsi Bagops Polres Semarang dalam perencanaan menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang
- b. Sebagai persyaratan memperoleh derajat studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- b. Menambah wawasan bagi peneliti tentang perlindungan kekerasan terhadap anak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS PERAN BAGIAN OPERASI POLRES SEMARANG DALAM MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DI KABUPATEN SEMARANG”. dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang di uraikan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian. Metode penelitian dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Penegakan hukum , Fungsi Kepolisian dan Peran Organisasi, Perencanaan dan Pengendalian (*Planning & Control*) dan Pengendalian Kejahatan (*Crime Prevention*)

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan mengenai peran dan fungsi Bagops Polres Semarang dalam perencanaan menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALITAS

1. Definisi Kejahatan atau kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda⁵.

Menurut Abdulsyani Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat, Soesilo menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang- undang.⁶

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan terjadi karena banyaknya ketidak seimbangan perilaku yang terjadi didalam masyarakat, disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar, akan menyebabkan perilaku anggota masyarakat cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan.

⁵ Dr. Antonius Maria Kriminologi, Buku Ajar. Bandung: Refika Aditama. 2025

⁶ Abdulsyani. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya. 2017

Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya⁷.

Secara sosiologi kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama⁸. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga kejahatan harus di perangi karena kejahatan sebagaimana menurut ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Secara Hukum juga mendefinisikan kejahatan sebagai suatu yang menurut undang-undang dasar adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan merusak.⁹

2. Jenis- jenis Kriminalitas

Light, Keller, dan Calhoun dalam bukunya yang berjudul Sociology

⁷ Budirahayu, T. Sosiologi Perilaku Menyimpang. Surabaya: PT Revka Petra Media. 2018

⁸ Hisyam, C. J., & MM, M. S. Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis. Jakarta, Bumi Aksara. . 2021

⁹ *Ibid* hlm 44

membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu *crime without victim*, *organized crime*, *white collar crime*, dan *corporate crime*¹⁰

a. *White collar crime* (Kejahatan Kerah putih)

Kejahatan ini adalah kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang di lakukan oleh seseorang yang terpandang atau tinggi dalam sebuah pekerjaannya, yang dapat di contohkan misalnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi) dan lain sebagainya

b. *Crime Without Victim* (Kejahatan Tanpa Narkoba)

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan penderita pada korban secara langsung akibat tindakan pidana yang dilakukan penderitaa seperti contohnya yaitu berjudi, mabuk, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela

c. *Organized Crime* (Kejahatan Terorganisasi)

Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan secara teroganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan biasanya, yang dilakukan lebih kepada materi yang dimiliki dengan jalan menghindari hukum yang dapat dicontohkan yaitu penyediaan jasa pelacur, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya

d. *Carporate Crime* (Kejahatan Korporasi)

Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama

¹⁰ Light, Donald.,Suzzane Keller, Craig Calhoun. Sociology.New York: Alfred. A.Knopf. 2019

organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan angka kerugian. Lebih lanjut Light, Keller, dan Calhoun membagi tipe kejahatan korporasi ini menjadi empat kejahatan yaitu adalah kejahatan konsumen, kejahatan publik, kejahatan pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan.

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminalitas

a. Pencurian

Pencurian merupakan berasal dari kata curi yaitu berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa ada izin dari pemiliknya. Pencurian melanggar Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

b. Tindak Asusila

Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama dikalangan para remaja. Tindakan kriminal ini hukumannya penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman Hukuman 9 Tahun penjara.

c. Pencopetan

Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handphone milik orang lain

atau yang bukan haknya dengan cepat atau buru-buru yang tidak di ketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya. Tindakan ini memenuhi pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

d. Penjambretan

Penjambretan yaitu merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi yang begitu banyak bagi korban. Penjambretan ini memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara (Soenarto, 1994).

e. Penodongan dengan senjata tajam/api

Bentuk kriminalitas ini adalah perampasan harta benda milik orang lain yang dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki secara mendesak. Tindakan kriminalitas ini memenuhi Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

f. Penganiayaan

Penganiayaan adalah pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan penganiayaan ini memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman Hukuman pidana

Penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

g. Pembunuhan.

Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah yang dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindakan kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan oleh hakim, paling lama dua puluh tahun.

h. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan pelaku dengan menipu rangkaian kebohongan, nama palsu keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita kebohongan yang seakan-akan terjadi dan benar-benar ada dan nyata.

i. Korupsi

Korupsi sebagai tingkah laku individu atau seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan

secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri itu dengan sah. Tindakan pidana ini memenuhi pasal 209 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) dengan Hukuman 4 tahun penjara.

4. Strategi Polisi Nasional Indonesia dalam Penanganan Kriminalitas

a. Kebijakan Keamanan Publik

Kebijakan keamanan publik di Indonesia lebih ditujukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan seperti penegakan hukum yang tegas, pencegahan kejahatan melalui edukasi, dan kerjasama dengan masyarakat. Pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga negara.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama. Dalam rangka menghadapi kompleksitas kriminalitas, Polri melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ini termasuk pelatihan tentang teknik investigasi, penggunaan teknologi informasi, dan pelatihan manajemen crowd untuk menghadapi kerumunan dalam situasi tertentu.

c. Penggunaan Teknologi Informasi

Polisi Indonesia semakin memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi kriminalitas. Penggunaan aplikasi pelaporan kejahatan, sistem manajemen data kriminal, dan analisis big data membantu dalam mengidentifikasi pola kejahatan dan merespons dengan

lebih cepat. Melalui sistem yang terintegrasi, polisi dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan.

d. Program Community Policing

Community policing adalah salah satu strategi penting yang diterapkan oleh Polri. Melalui pendekatan ini, polisi membangun hubungan baik dengan masyarakat. Program-program seperti ‘Polisi Sahabat Anak’ dan ‘Polisi Peduli’ bertujuan untuk mendekatkan polisi dengan warga, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan sangat diutamakan.

e. Penanganan Kriminalitas Terorganisir

Kriminalitas terorganisir menjadi tantangan serius bagi Polri. Dalam menangani isu ini, polisi melakukan kerjasama internasional dengan lembaga penegak hukum di negara lain. Operasi bersama dalam penangkapan sindikat narkoba dan trafficking manusia menjadi fokus utama. Selain itu, pembentukan tim khusus yang dilengkapi dengan sumber daya yang cukup membuat tindak lanjut kejahatan terorganisir lebih efektif.

f. Penanganan Kasus Kejahatan Siber

Di era digital, kejahatan siber semakin meningkat. Polri membentuk Cyber Crime Unit yang bertugas menangani segala bentuk kejahatan di dunia maya. Unit ini dilengkapi dengan peralatan canggih untuk melacak pelaku kejahatan siber dan melakukan penegakan hukum. Edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital juga menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi kejahatan siber.

g. Penanggulangan Narkoba

Masalah narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan multifaset. Polri melakukan operasi rutin dalam memberantas peredaran narkoba. Selain penegakan hukum, pendidikan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan bagian dari strategi. Keterlibatan berbagai instansi dan lembaga untuk mendukung program anti-narkoba sangat diperlukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

h. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta

Polri menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah serta sektor swasta untuk meningkatkan keamanan. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi intelijen, pelatihan keamanan untuk staf perusahaan, dan program-program pengawasan masyarakat. Sinergi ini penting untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kriminalitas.

i. Penanganan Kejahatan Protes Sosial

Kejahatan terkait protes sosial juga menjadi perhatian. Polri dilatih dalam manajemen kerumunan dan pengendalian massa untuk mencegah situasi yang bisa berubah menjadi kekerasan. Dialog dan komunikasi terbuka dengan para demonstran menjadi salah satu cara untuk meredakan ketegangan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bentrokan

j. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kriminalitas tidak bisa diremehkan. Polri aktif mengadakan kampanye kesadaran

publik tentang keamanan, termasuk seminar, workshop, dan penyuluhan. Pada saat yang sama, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai tips dan trik menjaga diri serta lingkungan dari tindakan kriminal.

k. Penanganan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan banyak pihak. Polri berkomitmen dalam investigasi korupsi melalui Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kampanye sosialisasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya transparansi juga dilakukan untuk mendidik masyarakat agar lebih peka terhadap praktik-praktik yang merugikan.

l. Pemecahan Masalah pada Sumber Kejahatan

Pendekatan berbasis masalah (problem-oriented policing) menjadi salah satu teknik yang diadopsi. Dengan menganalisis data, polisi dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kriminalitas. Misalnya, jika kejahatan terjadi di daerah tertentu karena kurangnya penerangan, maka penambahan lampu jalan dan pengawasan dapat dipertimbangkan sebagai langkah preventif.

m. Penegakan Hukum Berbasis Partisipatif

Penegakan hukum yang berbasis partisipatif semakin ditekankan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Polisi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif. Pendekatan ini juga memudahkan akses masyarakat pada

perlindungan hukum dan meminimalisir potensi korupsi dalam penegakan hukum.

n. Penanganan Keamanan Wilayah Perbatasan

Keamanan daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Pembentukan satuan tugas yang fokus pada pengawasan perbatasan membantu dalam mencegah penyelundupan barang ilegal dan penghindaran pajak. Selain itu, penguatan kerjasama dengan negara-negara tetangga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan kawasan.

o. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi program penanganan kriminalitas menjadi penting untuk menentukan efektivitas strategi yang diimplementasikan. Polri melakukan monitoring secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan. Dengan cara ini, mereka dapat memperbaiki strategi yang telah diterapkan dan menyesuaikan dengan dinamika kriminalitas yang berkembang.

p. Kesimpulan Penerapan Strategi

Implementasi strategi-strategi tersebut tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Namun, dengan komitmen yang kuat dan dukungan masyarakat, Polri berharap dapat menurunkan angka kriminalitas serta menciptakan Indonesia yang lebih aman dan nyaman bagi semua warganya. Peningkatan kualitas penegakan hukum serta kerja sama yang

baik antara institusi hukum dengan masyarakat akan terus menjadi prioritas dalam agenda keamanan nasional.¹¹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI

1. Pengertian Polisi

Arti kata polisi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹²

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.¹³

2. Peran Polisi Lalu Lintas

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan

¹¹ <https://poldabali.id/strategi-polisi-nasional-indonesia-dalam-penanganan-kriminalitas/> Diakses pada 20 November 2025

¹² W.J.S. Purwodarminto *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2016.

¹³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat atau bahkan mematikan produktivitas nasional. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan social dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah social yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya Polisi. Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹⁴ Dengan kata lain, kegiatankegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan.

3. Tugas Polisi

¹⁴ Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, Yogyakarta : Edisi baru II. UGM, hlm 6. 2017

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Berdasarkan kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugasnya kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang- Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13, sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisian, serta

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i) Mencari keterangan dan barang bukti,
- j) Penyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional,
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut David Berke dan Collin Palfeld, penegakan hukum adalah sebagai aturan, perilaku manusia yang dipaksakan dan ditegakkan di antara pemberi anggota negara (*as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the member of a give state*). Bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (*custom*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas hukum diberlakukan (*law is emposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi pelaksanaan (*enforcement*).¹⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian yaitu¹⁶:

a. Total enforcement,

yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*).

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab

¹⁵ Sidik Sunaryo .*Sistem Peradilan Pidana Cetakan ke-2*: Malang. UMM Press Universitas Muhammadiyah. 2014.

¹⁶ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta. Liberty., 2018.

para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement;

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁷

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Sementara menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti sentral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor berikut:¹⁸

¹⁷ Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey, Prentice Hall Inc, 1977.)

¹⁸ Moh. Hatta., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta : Liberty , 2019.

a. Faktor hukum sendiri (Undang-undang)

Hukum atau undang-undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Sedangkan peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor penegak hukum,

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun merepkan hukum. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup *peace maintance* (penegakan secara umum). Dalam hal ini termasuk kalangan penegakan hukum meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengecaraan dan pemasyarakatan

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

3. Sifat- Sifat Penegakan Hukum

Berdasarkan faktor-faktor tersebut merupakan sistem yang saling berkaitan dan saling berpengaruh. Apabila dari salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik atau terabaikan maka penegakan hukum itu sendiri akan kemungkinan sulit tercapai. Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana “pena” yang lebih menitik beratkan pada sifat represif) dan penegakan hukum dengan sarana “non penal” yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif.²⁰

a. Penegakan Hukum Secara Preventif

Penegakan hukum secara Preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat

¹⁹ Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 2013.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan.²¹

b. Penegakan Hukum Secara Represif

Tindakan secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna sehingga tercipta ketrentaman dalam masyarakat. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

²¹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi. Cetakan ke-III*. Jakarta, Cipta Manunggal., 2017

²² Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana. (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang, Undip, 2019)

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²³

²³ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 2016.

D. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa meningkat atau menurunnya angka kriminalitas di Kabupaten Semarang sangat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan dan pengendalian operasional kepolisian. Dalam struktur organisasi Polres Semarang, Bagian Operasi (Bagops) memiliki peran strategis sebagai unsur staf yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana operasi kepolisian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Peran dan fungsi Bagops Polres Semarang menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penentuan kebijakan teknis, pengaturan kekuatan personel, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks perencanaan, Bagops Polres Semarang berperan melakukan analisis terhadap pola dan tren kriminalitas yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana operasi kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun insidental, seperti patroli terpadu, operasi penyakit masyarakat, dan kegiatan pencegahan kejahatan lainnya. Perencanaan yang berbasis data dan situasi lapangan diharapkan mampu mengarahkan penggunaan sumber daya kepolisian secara tepat sasaran sehingga upaya penanggulangan kriminalitas dapat berjalan lebih efektif.

Selain perencanaan, Bagops Polres Semarang juga menjalankan fungsi pengendalian operasional, yaitu mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Pengendalian ini meliputi pengaturan pergerakan personel, pemantauan pelaksanaan patroli dan razia, serta evaluasi hasil kegiatan operasional. Melalui fungsi pengendalian yang optimal, Bagops berupaya

memastikan bahwa setiap kegiatan kepolisian berjalan sesuai dengan rencana, prosedur, dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga berdampak pada penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang.

Melalui pelaksanaan peran dan fungsi Bagops Polres Semarang tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel yang harus mengemban tugas pengamanan dalam berbagai kegiatan secara bersamaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional, serta faktor sosial dan lingkungan masyarakat yang dinamis dan berpotensi memicu terjadinya tindak kriminal. Kendala-kendala ini dapat memengaruhi efektivitas perencanaan dan pengendalian operasional apabila tidak dikelola dengan baik.

Strategi ini bertujuan untuk menutup keterbatasan yang ada sekaligus meningkatkan daya respons kepolisian terhadap potensi gangguan keamanan. Dengan demikian, peran dan fungsi Bagops Polres Semarang dalam perencanaan dan pengendalian operasional, yang didukung oleh strategi penyelesaian kendala, diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 2. Kerangka pemikiran Peran dan fungsi bagops Semarang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai peran Bagian Operasi Polres Semarang dalam menekan angka kasus kriminalitas di Kabupaten Semarang. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau perhitungan statistik semata, melainkan pada pemahaman mendalam²⁴. Terutama terhadap kasus pelaksanaan tugas, strategi operasional serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Bagian Operasi dalam praktiknya di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur tugas dan kewenangan kepolisian²⁵, khususnya yang berkaitan dengan fungsi operasional dalam penanganan tindak kriminalitas. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan tugas tersebut diterapkan secara nyata oleh Bagian Operasi Polres Semarang dalam upaya menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya.

²⁴ Prasetyo, Dedi; Panca, R. Z.; Widodo, URIP. Ilmu dan teknologi kepolisian: implementasi penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2017.

²⁵ Hasibuan, E. S., & SH, M. Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.2021.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁶

C. LOKASI PENELITIAN

Adapun lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Polres Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.85, Tarubudaya, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab terdapat beberapa data yang bisa dijadikan bahan kajian penelitian ini.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui data dan observasi atau wawancara²⁷

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari stokholder. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Para ilmuwan

²⁶ Sarifuddin Azwar . Metode Penelitian. Yogyakarta, Pustaka Pelajar., 2018.

²⁷ Junaedi effendy., *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris* . Depok.: Prenadamedia Group. 2018.

memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data. Selanjutnya untuk bukti empiris ini dikumpulkan menggunakan metode penelitian kualitatif. Implikasi jenis penelitian empiris ini dengan data yang di analisa yaitu di dasari dari berita *online* seputar kerusakan dan keributan di kantor wilayah hukum Kabupaten Semarang dan juga data

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari pengumpulan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut uraiannya :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari wawancara narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai sumber data yang valid dan *competible* dalam hal ini. Adapun yang menjadi narasumber wawancara peneliti yakni :

- a. Kepala Bagian Operasi Polres Semarang
- b. Kasubbag Kerma Bagops Polres Semarang
- c. Perwakilan Masyarakat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara
- d) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- e) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
- f) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- g) Standar Operasional Prosedur (SOP) Korps Brimob Polri

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari Publikasi hukum kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum.
- b) Jurnal hukum.
- c) Artikel.
- d) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Tekhnik pengumpulan data, dalam hal peneliti akan melakukan identifikasi melalui wawancara narasumber dan melengkapi menggunakan wacana dari beberapa buku, undang undang, artikel, jurnal, makalah, internet serta menggali informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Adapun langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara / *Interview* adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Metode ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan menurut S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, bahwa observasi adalah sebagai alat pengumpul data dengan cara melihat dan mendengarkan objek yang diamati²⁸. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di Polres Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.85, Tarubudaya, Bandarjo,

²⁸ Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsiti, 2017.

Kecamatan Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang akan di analisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

F. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif kuantitatif, dikarenakan metode ini sangat cocok dengan penelitian saya yang mennjelaskan sebuah fenomena dan data aktual dilapangan, analisa kualitatif kuantitaif yakni merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan pengukuran yang nyata, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁹

Analisis bahan hukum dalam proses pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen terkait penulisan penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif kuantitaif yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya yaitu melakukan analisis secara kritis terhadap masalah – masalah yang terjadi, selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan dilakukan penafsiran serta pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti.

²⁹ Sugiyono, P. D. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Indonesia: Alfabeta. 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BAGOPS POLRES SEMARANG

1. Bagian Operasi Polres Semarang

Institusi Kepolisian Republik Indonesia sedang melakukan reformasi birokrasi menuju *prinsip good governance* yang memenuhi unsur: kompeten, responsive, perilaku (manner), transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabel. Kronologi fakta dilapangan berbeda, bahwa dalam melayani masyarakat kadang alai di rasa masih lambat, masih terjadi praktik korupsi, kurang ramah dan masih membedakan antara yang satu dengan yang lainnya³⁰.

Ditegaskan bahwa Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 4, POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

³⁰ Karim, Abdul; tohari, Mohamad; LEGOWO, Yogi Ageng Sri. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan indeks tata kelola Polri berbasis online (ITK-O) pada Polres Semarang. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 2022, 3.02: 107-124.

Dalam hal ini bagian dari pelaksanaan Pasal 28 D ayat 1 UUDNRI Tahun 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 9 bahwa Tata Kelola Polri adalah serangkaian proses pengelolaan dan penataan penguatan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas dan pengawasan melalui interaksi antar satuan fungsi di lingkungan Polri dan masyarakat.³¹

Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagian Operasi Polres Semarang di pimpin oleh Kompol Suramto, S.H.

Bagops menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;

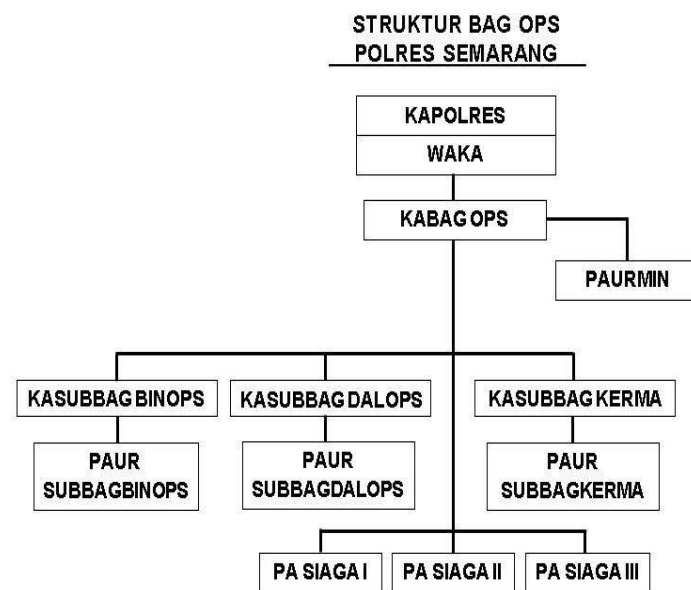
³¹ Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 9

- c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan
- f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres

2. Struktural organisasi Bagian Operasional Polres Semarang

Berikut adalah struktural organisasi dari Bagian Operasional Polres Semarang.

Gambar 3. Struktur Organisasi Bagops

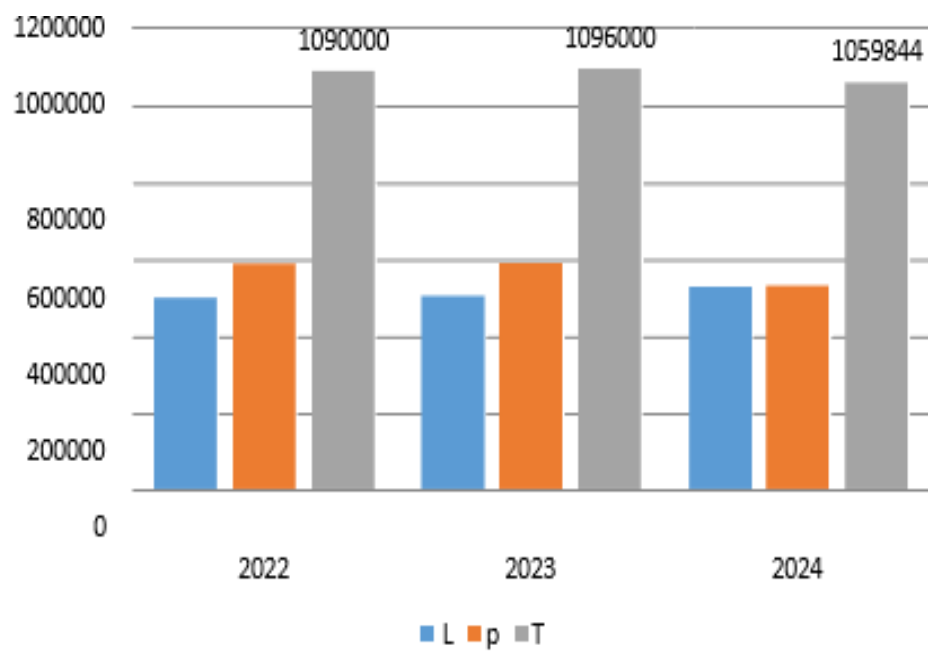


Sumber : Website resmi Polres Semarang, 2025

3. Kabupaten Semarang

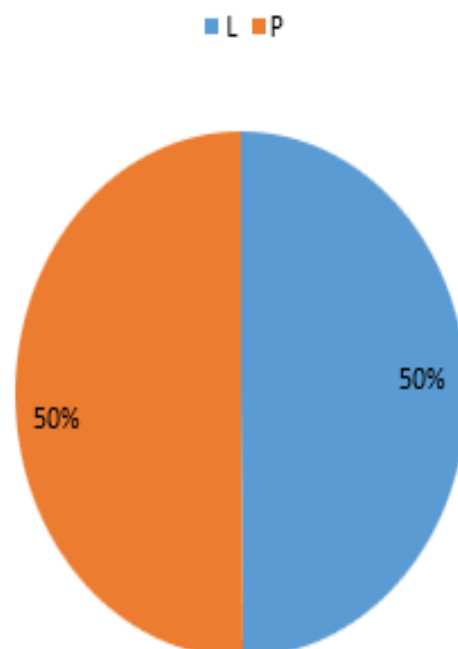
Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.019,27 km² yang dibagi menjadi 19 kecamatan dengan total desa/kelurahan 235 desa/kelurahan. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mempermudah urusan pemerintah dalam hal ini adalah urusan bersama.

Jumlah penduduk merupakan informasi awal yang penting sebelum mengetahui indikator-indikator keamanan yang erat kaitannya dengan jumlah penduduk. BPS melakukan penghitungan jumlah penduduk melalui Sensus Penduduk. Sensus Penduduk yang terakhir dilakukan adalah Sensus Penduduk 2021, diantara sensus penduduk BPS juga melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang terakhir dilaksanakan tahun 2015. Berdasarkan hasil SUPAS 2020, BPS melakukan penghitungan jumlah penduduk yaitu proyeksi penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015- 2025. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang hasil proyeksi SUPAS 2020 menurut jenis kelamin tahun 2022- 2024 dan persentase penduduk Kabupaten Semarang menurut jenis kelamin tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : 1. Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS 2020
2. Proyeksi Penduduk Hasil Interim (2022 – 2024))

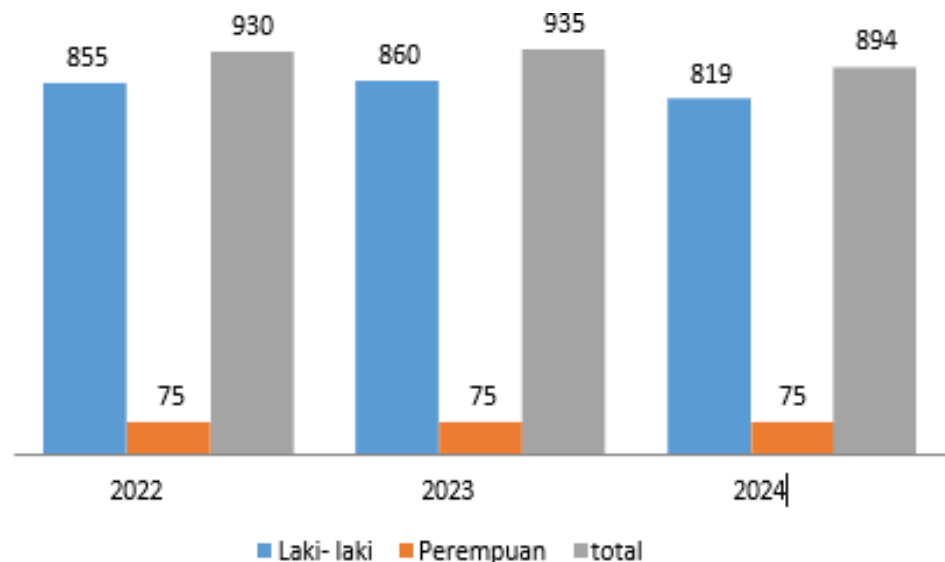
Gambar 7. Persentase Penduduk Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



4. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Kondisi keamanan di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan di Kabupaten Semarang diantaranya adalah Polres, Polsek, dan jumlah pos polisi. Kabupaten Semarang memiliki satu Polres, 16 Polsek, dan jumlah pos polisi. Kabupaten Semarang memiliki satu Polres, 16 Polsek di setiap kecamatan masing-masing satu polsek, dan 8 pos polisi. Jumlah pos polisi di Kabupaten Semarang tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2022-2024 yaitu sebanyak 8 pos. Selain fasilitas kantor polisi, kondisi keamanan juga dipengaruhi oleh jumlah personil keamanan yang ada. Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Semarang dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

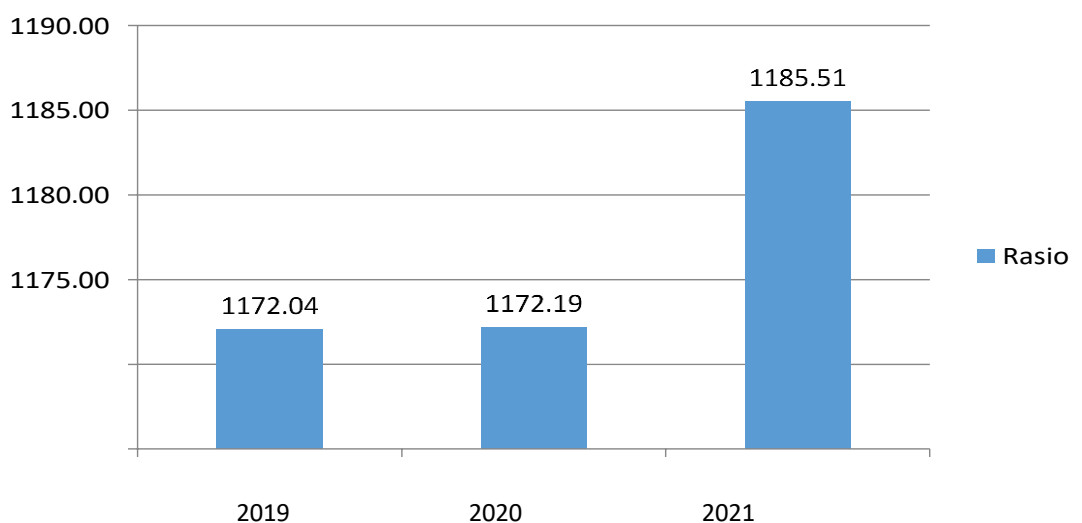
Gambar 4. Jumlah Personil Polisi Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2022-2024



Sumber : Polres Semarang, 2025

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah personil polisi di Kabupaten Semarang tahun 2024 menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin, personil polisi di Kabupaten Semarang didominasi oleh laki-laki. Hal itu terlihat selama tahun 2022-2024 Jumlah personil polisi wanita (Polwan) Tahun 2024 tidak mengalami penambahan ataupun penurunan dibanding tahun sebelum maupun sesudahnya.

Tugas polisi adalah melayani masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Semarang. Jumlah personil polisi di suatu wilayah hendaknya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani di wilayah tersebut. Jika proporsinya tidak ideal, maka tugas polisi sebagai pelayan masyarakat akan kurang optimal karena tidak semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. Oleh karena itu, rasio penduduk per polisi menjadi salah satu indikator yang penting untuk diketahui terutama untuk pengambilan keputusan penempatan personil polisi di suatu wilayah. Berikut ini adalah rasio penduduk per polisi di Kabupaten Semarang tahun 2022-2024:



Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 satu orang personil polisi harus melayani kurang lebih 1186 penduduk. Rasio ini naik dibanding Tahun 2023 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa beban tugas polisi pada Tahun 2021 lebih berat dibanding Tahun 2023 dan 2023 karena jumlah penduduk yang dilayani setiap personil bertambah. Jika beban tugas tersebut merupakan indikasi tingkat keamanan di Semarang, maka dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat keamanan di Kabupaten Semarang dari tahun 2022-2024. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah seharusnya diikuti oleh bertambahnya personil polisi yang bertugas di wilayah tersebut.

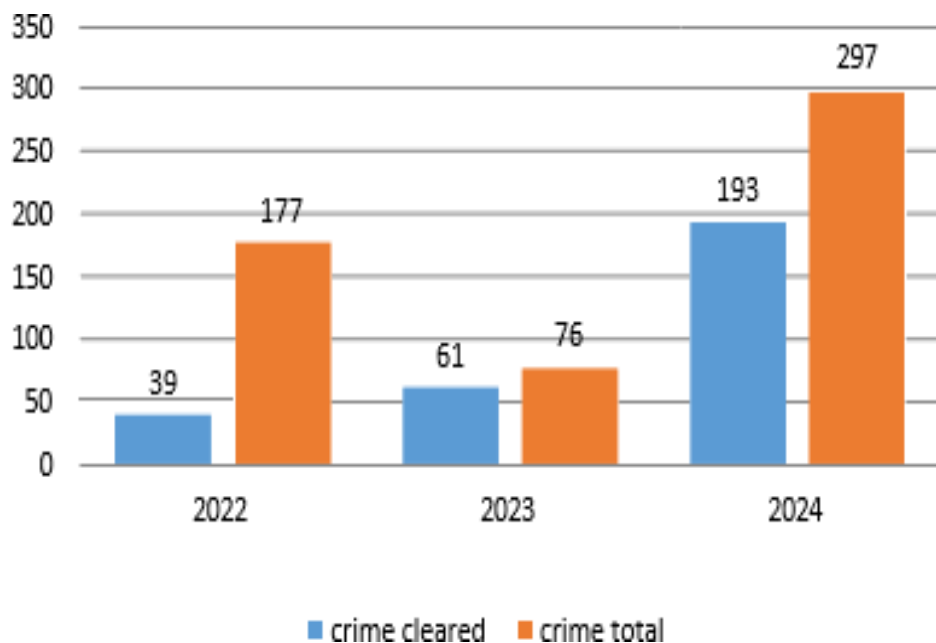
Selain itu, rasio penduduk per polisi di Kabupaten Semarang juga belum ideal, idealnya rasio polisi terhadap penduduk menurut PBB adalah 1:400 (Siregar, Sarah Nuraini dkk, 2015). Untuk mencapai rasio ideal tersebut perlu adanya tambahan personil polisi di Kabupaten Semarang menjadi dua kali lipat lebih dari jumlah personil yang ada saat ini.

5. Tindak kriminalitas di Kabupaten Semarang

Jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian (crime total) di Kabupaten Semarang pada tahun 2024 sebanyak 297 kasus, jumlah tersebut naik dibanding tahun 2022, dan menurun dibandingkan tahun 2023. Jika jumlah kejahatan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan di suatu wilayah, maka dari hasil pencatatan kepolisian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Semarang tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023

Selain jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*). Pada tahun 2024 polisi di Kabupaten Semarang berhasil menyelesaikan 193 kasus atau bertambah sekitar 3,16 kali lipat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan tahun 2023, jumlah ini naik dibanding tahun 2023 dan 2012 yaitu sebanyak 61 dan 39 kasus yang berhasil diselesaikan. Angka *crime cleared* ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja polisi. Berikut adalah grafik jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan di tahun 2022- 2024

Gambar 5. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) dan Kejahatan Diselesaikan (Crime Cleared) Kabupaten Semarang Tahun 2022-2024



selain itu secara total perlu diperhatikan jumlah kejahatan secara lebih detil menurut jenis kejahatannya. Banyaknya kasus kejahatan di tahun 2022-

2024 berdasarkan kelompok dan jenis kejahatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Jumlah Kejahatan yang Tercatat di Kabupaten Semarang menurut Kelompok dan Jenis Kejahatan Tahun 2024

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2024	
		Lapor	Selesai
Kejahatan terhadap Nyawa			
1	Pembunuhan	-	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
2	Penganiayaan Ringan (Anira)	15	12
3	Penganiayaan Berat (Anirat)	-	-
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	-	-
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
5	Perkosaan	3	3
6	Pencabulan	20	20
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
7	Penculikan	1	1
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
9	Pencurian dengan Kekerasan	7	6
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
12	Pencurian	24	15
13	Pencurian dengan pemberatan	94	20
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	21	12
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	1	-

16	Pembakaran dengan Sengaja	1	1
17	Penadahan	2	2
Kejahatan Terkait Narkotika			
18	Narkotika dan Psikotropika	59	59
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi			
19	Penipuan/Perbuatan Curang	19	13
20	Penggelapan	11	9
21	Korupsi	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum			
22	Terhadap Ketertiban Umum	-	-

Sumber : Data Internal Polres Semarang, 2025.

B. PERAN DAN FUNGSI BAGIAN OPERASI POLRES SEMARANG DALAM PERENCANAAN SERTA PENGENDALIAN DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA KRIMINALITAS DI KABUPATEN SEMARANG

Tingginya tuntutan hidup pada saat ini dan penurunan kondisi perekonomian memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Di samping itu, pesatnya teknologi informasi dan komunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (short message service/SMS) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, handphone, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan maupun kejahatan di luar negeri.

Selain faktor-faktor di atas ada hal lain yaitu komposisi penduduk, dimana penduduk Indonesia merupakan penduduk yang sangat heterogen dimana komposisi penduduknya terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, dan Ras (SARA) tidak terkecuali penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Komposisi penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok tersebut jika hubungan antar kelompok tersebut tidak dikelola dengan baik, disamping itu jumlah personil keamanan (Polisi) turut juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan memudahkan dalam pengawasan kepada kondisi lingkungan.

Saat ini rasa aman menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Isu-isu kejahatan saat ini mudah diterima oleh masyarakat, sehingga tingkat kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan meningkat. Menghadapi hal tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini kepolisian lebih berbenah untuk menghadapi gejolak di masyarakat, agar kebutuhan masyarakat akan rasa aman dapat terpenuhi. Tugas polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat harus lebih ditingkatkan seiring tuntutan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Operasi (Bagops) Polres Semarang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menurunkan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Semarang. Bagops merupakan unsur staf yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian. Peran tersebut

menempatkan Bagops sebagai pusat pengendali yang memastikan bahwa setiap kegiatan kepolisian berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, serta kebijakan pimpinan Polres.

1. Bagian Operasi berperan dan fungsi sebagai team perencanaan

Bagian Operasi (Bagops) Polres Semarang memiliki peran strategis sebagai tim perencanaan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam konteks perencanaan operasional, Bagops berfungsi sebagai unsur staf yang bertanggung jawab menyusun rencana operasi kepolisian secara terpadu dan terstruktur. Perencanaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada analisis kondisi riil lapangan, sehingga setiap kegiatan kepolisian dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam melaksanakan fungsi perencanaan tersebut, Bagops Polres Semarang terlebih dahulu melakukan analisis situasi kamtibmas secara menyeluruh. Analisis ini meliputi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data kriminalitas

Berdasarkan hasil penelitian di Bagian Operasi Polres Semarang, diketahui bahwa tahapan awal dalam perencanaan penurunan angka kriminalitas dimulai dari proses pengumpulan dan pengolahan data

kejahatan secara berkala. Data diperoleh dari seluruh Polsek jajaran di wilayah hukum Kabupaten Semarang, yang kemudian direkapitulasi dalam bentuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Data tersebut meliputi jumlah kasus, jenis tindak pidana, lokasi kejadian, waktu kejadian, serta status penyelesaian perkara.

Gambar 6. Olah data kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Semarang oleh petugas Polres Semarang



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

Kegiatan analisis biasanya dilaksanakan pada saat rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) yang dilakukan setiap minggu dan setiap bulan. Dalam forum tersebut, Bagian Operasi berperan sebagai pusat pengendali yang menyajikan grafik tren kriminalitas, membandingkan data periode sebelumnya, serta mengidentifikasi peningkatan atau penurunan angka kejahatan. Berdasarkan dari hasil pengolahan data tersebut, dapat diketahui pola kriminalitas yang berkembang di Kabupaten Semarang, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan patroli

maupun operasi kepolisian. Dengan demikian, fungsi perencanaan Bagian Operasi berjalan berdasarkan pendekatan berbasis data (*data-driven policing*), bukan sekadar respons insidental terhadap peristiwa.

b. Pemetaan jenis tindak pidana yang dominan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Operasi melakukan pemetaan jenis tindak pidana yang dominan berdasarkan klasifikasi laporan masyarakat dan data penyidikan. Beberapa jenis tindak pidana yang cenderung dominan di wilayah Kabupaten Semarang antara lain:

- 1) Pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*)
- 2) Pencurian dengan pemberatan (*curat*)
- 3) Penyalahgunaan narkoba
- 4) Penganiayaan

Pemetaan dilakukan dengan menggunakan peta wilayah Kabupaten Semarang yang dibagi berdasarkan kecamatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Ungaran Barat dan Ungaran Timur menunjukkan kecenderungan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kawasan industri seperti Bergas memiliki potensi gangguan keamanan pada jam pergantian shift pekerja. Sementara itu, wilayah wisata seperti Bandungan mengalami peningkatan gangguan kamtibmas pada akhir pekan dan hari libur nasional. Melalui pemetaan tersebut, Bagian Operasi dapat menentukan prioritas pengamanan berdasarkan karakteristik wilayah dan jenis ancaman yang dominan.

Gambar 7.

Pemetaan jenis tindak pidana berdasarkan lokasi di Semarang



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

c. Identifikasi waktu rawan terjadinya kejahatan,

Analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kriminalitas di Kabupaten Semarang terjadi pada malam hingga dini hari, khususnya pada rentang waktu pukul 23.00 hingga 03.00 WIB. Selain itu, peningkatan angka kriminalitas juga terjadi pada:

- 1) Akhir pekan
- 2) Hari libur nasional
- 3) Momentum tertentu seperti perayaan tahun baru dan hari besar keagamaan

Identifikasi waktu rawan ini menjadi dasar bagi Bagian Operasi dalam menyusun pola patroli. Patroli blue light, patroli skala besar, serta Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) lebih difokuskan pada jam-

jam rawan tersebut. Adanya penyesuaian jadwal patroli berdasarkan analisis waktu, upaya pencegahan menjadi lebih efektif karena personel ditempatkan pada saat potensi gangguan keamanan paling tinggi.

Gambar 8.

Pemetaan jenis tindak pidana berdasarkan lokasi di Semarang



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

d. Lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Bagian Operasi juga melakukan identifikasi lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi (hotspot) berdasarkan data akumulasi kejadian berulang di titik tertentu. Beberapa lokasi yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan relatif tinggi antara lain:

- 1) Jalur arteri Bawen
- 2) Kawasan industri Bergas
- 3) Terminal dan pusat keramaian di Ungaran
- 4) Pasar tradisional Ambarawa
- 5) Kawasan wisata Bandungan

Pada lokasi-lokasi tersebut, dilakukan penebalan personel, peningkatan patroli, serta koordinasi lintas fungsi dengan Satuan Reserse Kriminal, Intelijen Keamanan, dan Satuan Samapta. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan pemerintah daerah untuk peningkatan penerangan jalan umum dan pemasangan kamera pengawas (CCTV).

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian operasional tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan kolaboratif. Data tersebut diperoleh dari laporan satuan fungsi, Polsek jajaran, serta hasil evaluasi kegiatan kepolisian sebelumnya. Dengan pendekatan ini, perencanaan operasional tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dan berbasis data.

Hasil analisis situasi kemudian menjadi dasar Bagops dalam menentukan bentuk dan jenis kegiatan operasional kepolisian. Kegiatan tersebut antara lain berupa patroli rutin, patroli skala besar, operasi kepolisian kewilayahan, serta operasi kepolisian terpusat yang disesuaikan dengan kalender kamtibmas nasional. Sebagai contoh konkret, meningkatnya laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Ungaran Barat pada malam hari mendorong Bagops untuk merencanakan patroli malam terpadu dengan melibatkan fungsi Sabhara, Lantas, dan Reskrim.

Peran perencanaan Bagops juga terlihat dalam pengaturan pengerahan personel dan sarana prasarana kepolisian. Bagops menentukan jumlah personel yang dilibatkan, pembagian tugas masing-masing satuan, serta penempatan personel di titik-titik strategis. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemborosan sumber daya, sekaligus memastikan kehadiran polisi di lokasi yang benar-benar membutuhkan pengamanan. Perencanaan tersebut dituangkan secara tertulis dalam rencana operasi (Renops) yang menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana penjelasan dari AKP Muh Ali, S.H., M.M.mengutarakan bahwa:

“Bagops berperan sebagai unsur perencana yang menyusun rencana operasi berdasarkan analisis situasi kamtibmas. Kami mengumpulkan data dari Polsek jajaran, termasuk laporan kriminalitas, waktu rawan, dan lokasi rawan, seperti di wilayah Ungaran Barat dan Bawen. Dari data tersebut, kami menentukan bentuk kegiatan operasional yang paling tepat, apakah berupa patroli rutin, patroli skala besar, atau operasi cipta kondisi.”³²

³² Wawancara peneliti dengan Bapak AKP Muh Ali, S.H., M.M. pada 12 Januari 2026

Gambar 9

Pemetaan jenis tindak pidana berdasarkan lokasi di Semarang



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

Dalam kesempatan yang sama , peneliti menggali informasi berkaitan dengan apakah perencanaan tersebut disesuaikan dengan karakteristik wilayah tertentu. AKP Muh Ali, S.H., M.M. menjelaskan :

“Ya, perencanaan selalu disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Contohnya, wilayah Jalan Diponegoro Ungaran Barat lebih rawan pencurian kendaraan bermotor pada malam hari, sehingga kami merencanakan patroli malam dengan pola waktu tertentu. Sementara di jalur Bawen–Ambarawa, fokus perencanaan lebih diarahkan pada pencegahan balap liar dan gangguan ketertiban umum.”³³

Terkait tujuan utama dari perencanaan yang dilakukan oleh Bagops juga di sampaikan bahwa :

“Tujuan utama perencanaan adalah agar pengerahan personel dan sarana kepolisian dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan rencana yang matang, setiap personel sudah mengetahui tugas

³³ Wawancara peneliti dengan Bapak AKP Muh Ali, S.H., M.M. pada 12 Januari 2026

dan lokasi penempatan masing-masing, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan sasaran operasi.”³⁴

Bentuk dari peran dan fungsi sebagai team perencanaan nampak pada kegiatan identifikasi dini bakal terjadinya kericuhan atau kriminalitas, untuk mencegah itu Polres Semarang bertindak lebih dulu dengan penjagaan pada area rawan misalkan jalan Hos Cokroaminoto Ungaran Barat lebih rawan pencurian kendaraan bermotor pada malam hari, sehingga eperlu pengumpulan data dari warga sekalian penjagaan.

Gambar 10. Penjagaan di lokasi rawan kriminakitas tinggi



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

³⁴ Wawancara peneliti dengan Bapak AKP Muh Ali, S.H., M.M pada 12 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Bagops Polres Semarang, diperoleh keterangan bahwa fungsi perencanaan sangat menentukan keberhasilan operasi kepolisian. Informan menyatakan bahwa sebelum operasi dilaksanakan, Bagops selalu melakukan rapat analisis dan evaluasi untuk memetakan potensi gangguan kamtibmas. Menurutnya, “tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan di lapangan akan sulit dikendalikan dan berisiko tidak mencapai tujuan operasi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bagops berperan sebagai pusat kendali perencanaan strategis operasional kepolisian.

Selain itu, perencanaan Bagops juga berfungsi sebagai sarana pengendalian risiko dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan adanya pemetaan potensi ancaman dan kerawanan, Bagops dapat mengantisipasi kemungkinan eskalasi gangguan kamtibmas, seperti tawuran remaja, balap liar, maupun gangguan ketertiban umum lainnya. Sebagai contoh, pada saat meningkatnya aktivitas balap liar di jalur Bawen–Ambarawa, Bagops merencanakan operasi cipta kondisi dengan menempatkan personel pada titik-titik rawan sejak sore hingga dini hari.

Peran perencanaan Bagops tidak hanya dirasakan oleh internal kepolisian, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap warga sekitar lokasi patroli malam di wilayah Ungaran Timur. Salah satu warga menyatakan bahwa kehadiran patroli rutin yang terjadwal membuat lingkungan menjadi lebih aman dan kondusif. Warga tersebut menilai bahwa patroli yang dilakukan

secara konsisten menunjukkan adanya perencanaan yang baik dari pihak kepolisian. Hal ini senada dengan penjelasan dari warga saat peneliti menggali informasi terkait mas pelaksanaan patroli malam yang dilakukan oleh Polres Semarang di wilayah Ungaran Timur masih sering ada?

“Patroli malam yang dilakukan oleh pihak kepolisian sangat membantu menciptakan rasa aman di lingkungan kami. Kehadiran petugas pada malam hari, khususnya pada jam-jam tertentu, membuat situasi di sekitar permukiman menjadi lebih tertib dan kondusif.”³⁵

Terkait berdampak positif dengan adanya aduan dan satpan apakah memberikan kesan dan dampak positif bagi lingkungan. Bapak Maksum mengatakan :

“Dampaknya sangat terasa. Sejak patroli rutin dilaksanakan, gangguan seperti keributan dan aktivitas yang mencurigakan pada malam hari berkurang. Kami sebagai warga merasa lebih aman dan nyaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa patroli yang konsisten ini merupakan hasil dari perencanaan yang baik dari pihak kepolisian.”³⁶

Lebih lanjut, Bagops juga berperan dalam menyelaraskan perencanaan operasional dengan kebijakan pimpinan dan dinamika sosial masyarakat. Setiap rencana operasi disusun dengan mempertimbangkan instruksi Kapolres, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keramaian. Dengan demikian, perencanaan Bagops tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perubahan situasi di lapangan. . Proses ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan Bagops bersifat

³⁵ Wawancara peneliti dengan Bapak Maksum pada 12 Januari 2026

³⁶ Wawancara peneliti dengan Bapak Maksum pada 12 Januari 2026

berkelanjutan dan dinamis, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bagops Polres Semarang memiliki peran yang sangat vital sebagai tim perencanaan operasional kepolisian. Melalui analisis situasi, penyusunan rencana operasi, pengaturan personel, serta evaluasi berkelanjutan, Bagops mampu mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas secara efektif. Peran tersebut tidak hanya diakui oleh internal kepolisian, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga berkontribusi nyata dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Semarang.

Gambar 11. Penjagaan di lokasi rawan kriminalitas tinggi



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

2. Bagian Operasi berperan dan fungsi pengendalian operasional.

Bagian Operasi (Bagops) Polres Semarang tidak hanya berperan dalam aspek perencanaan, tetapi juga menjalankan fungsi pengendalian operasional sebagai bagian integral dari manajemen kepolisian. Fungsi pengendalian ini merupakan tahap lanjutan yang menentukan efektivitas pelaksanaan rencana operasi di lapangan. Dalam konteks hukum administrasi kepolisian, pengendalian operasional merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum, di mana setiap tindakan aparat harus sesuai dengan rencana, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif, fungsi pengendalian operasional Bagops sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengendalian operasional menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dijalankan secara proporsional, terukur, dan tidak menyimpang dari tujuan hukum. Dengan demikian, pengendalian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang kuat.

a. Sebagai Pusat koordinasi patroli dan target pengendalian

Dalam praktiknya, pengendalian operasional dilakukan oleh Bagops melalui koordinasi antar satuan fungsi yang terlibat dalam kegiatan kepolisian. Koordinasi ini mencakup fungsi Samapta, Lalu Lintas, Reserse Kriminal, Intelkam, serta Polsek jajaran. Bagops bertindak sebagai pusat

kendali yang memastikan bahwa setiap satuan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pengamanan di wilayah tertentu.

Keterangan diatas selaras dengan penjelasan dari AKP Muh Ali, S.H., M.M. yang saat ditanyakan oleh peneliti terkait apakah Bagops juga berperan dalam mengoordinasikan antar satuan fungsi saat kegiatan berlangsung. Kepala Kelompok tersebut menjelaskan bahwa :

“Ya, Bagops mengoordinasikan seluruh satuan fungsi yang terlibat, seperti Samapta, Lalu Lintas, Reserse, dan Polsek jajaran. Dengan koordinasi tersebut, tidak terjadi tumpang tindih tugas dan setiap satuan dapat bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.”³⁷

Pengendalian operasional juga diwujudkan melalui pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemantauan ini dilakukan secara berjenjang, baik melalui laporan situasi (lapsit), komunikasi radio, maupun monitoring oleh perwira pengendali. Dalam perspektif hukum administrasi negara, mekanisme ini mencerminkan asas pengawasan internal yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan wewenang dan pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian.

³⁷ Wawancara peneliti dengan Bapak AKP Muh Ali, S.H., M.M pada 12 Januari 2026

Gambar 12. Pengalihan penjagaan patroli yang lebih masif rawan kriminalitasnya



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

Sebagai contoh konkret, dalam pelaksanaan patroli malam di wilayah Ungaran Timur dan Ungaran Barat, Bagops Polres Semarang melakukan pengendalian dengan menentukan perwira pengendali yang bertugas memantau pergerakan personel. Saat ditemukan indikasi gangguan kamtibmas, seperti kerumunan remaja atau aktivitas mencurigakan, Bagops segera mengarahkan penyesuaian pola patroli. Tindakan ini menunjukkan adanya fleksibilitas pengendalian tanpa mengabaikan rencana awal yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian patroli berbasis SOP dan berkelanjutan

Fungsi pengendalian operasional juga berperan penting dalam merespons perubahan situasi keamanan di lapangan. Dalam kondisi tertentu, rencana operasi yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Pengendalian oleh Bagops memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan cepat dan tepat, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk diskresi kepolisian yang sah karena dilakukan dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, setelah pelaksanaan operasi cipta kondisi di jalur Bawen–Ambarawa yang rawan balap liar, Bagops Polres Semarang melakukan evaluasi terhadap efektivitas penempatan personel dan waktu patroli. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan signifikan aktivitas balap liar pada jam-jam tertentu. Temuan ini kemudian dijadikan dasar untuk pengendalian dan penyempurnaan pola operasi selanjutnya.

Fungsi pengendalian Bagops juga mencakup pengendalian internal terhadap perilaku anggota di lapangan. Bagops memastikan bahwa setiap personel bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik kepolisian. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan, yang secara hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun disiplin. Dalam kondisi tertentu, Bagops juga berperan mengendalikan penggunaan diskresi kepolisian. Diskresi tersebut dibenarkan secara hukum sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum, dalam keadaan mendesak, dan tetap

memperhatikan peraturan perundang-undangan. Pengendalian oleh Bagops memastikan bahwa diskresi tidak disalahgunakan, sehingga tetap berada dalam koridor asas proporsionalitas dan asas kemanfaatan.

Pengendalian operasional memungkinkan Bagops merespons secara cepat apabila terjadi perubahan situasi keamanan di lapangan. Misalnya, apabila patroli rutin menemukan potensi kerawanan baru seperti kerumunan remaja yang berpotensi tawuran, Bagops dapat segera mengarahkan penambahan personel atau perubahan pola patroli. Tindakan ini menunjukkan penerapan prinsip efektivitas dalam penegakan hukum.

Gambar 14. Patroli di duga penjual miras kesekian kalinya



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

Menurut sudut pandang hukum pidana, pengendalian operasional berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Kehadiran Bagops sebagai pengendali memastikan bahwa patroli dan operasi cipta kondisi benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, pengendalian tidak hanya berorientasi pada penindakan represif, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana sebagaimana dianut dalam kebijakan kriminal modern.

Bagops Polres Semarang juga menjalankan fungsi pengendalian melalui evaluasi hasil operasi kepolisian. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, serta dampaknya terhadap situasi kamtibmas. Secara hukum, evaluasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional atas penggunaan kewenangan kepolisian.

Bagops berperan sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan di lapangan. Fungsi pengendalian memastikan bahwa instruksi Kapolres diterjemahkan secara tepat oleh satuan pelaksana. Dengan demikian, tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik empiris. Mengenai mekanisme pengendalian yang dilakukan Bagops selama kegiatan operasional berlangsung dari narasumber mengatakan :

“Pengendalian dilakukan melalui laporan situasi dari perwira pengendali lapangan dan komunikasi langsung dengan personel yang bertugas. Apabila terdapat perkembangan situasi atau potensi gangguan

kamtibmas, Bagops segera memberikan arahan lanjutan agar kegiatan tetap berjalan sesuai sasaran pengamanan.”³⁸

Selain itu, Bagops juga melakukan pengendalian melalui evaluasi hasil operasi kepolisian. Evaluasi ini dilakukan setelah kegiatan selesai dengan menganalisis capaian, kendala, dan dampak kegiatan terhadap situasi kamtibmas. Dalam konteks hukum, evaluasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional yang penting untuk menilai apakah suatu tindakan kepolisian telah sesuai dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas.

Lebih lanjut, pengendalian operasional Bagops juga berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang. Melalui pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan, pola pengamanan dapat disesuaikan dengan tren kejahatan yang berkembang. Dengan demikian, pengendalian tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial.

Dalam konteks penelitian hukum empiris, fungsi pengendalian Bagops menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada mekanisme pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya. Tanpa pengendalian yang efektif, rencana dan regulasi hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

³⁸ Wawancara peneliti dengan Kompol Suramto, S.H. pada 12 Januari 2026

Gambar 15. Koordinasi sambil patroli bersama dengan polsek dan jajarannya



Sumber : Data Polres Semarang, 2025

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bagops Polres Semarang menjalankan peran dan fungsi pengendalian operasional secara strategis dan berkelanjutan. Melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian internal, Bagops memastikan bahwa setiap kegiatan kepolisian berjalan sesuai rencana, prosedur, dan ketentuan hukum. Fungsi pengendalian ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan mendukung penurunan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Semarang.

Dikaji dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengendalian operasional Bagops mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kredibilitas Polri sebagai aparat penegak hukum. Melalui pengendalian yang konsisten dan berkelanjutan, Bagops Polres Semarang berkontribusi langsung terhadap stabilitas kamtibmas dan penurunan angka kriminalitas. Pola pengamanan yang terus disesuaikan dengan dinamika kejahatan menunjukkan bahwa pengendalian bersifat adaptif dan berbasis data.

Akhirnya, fungsi pengendalian operasional yang dijalankan oleh Bagops Polres Semarang merupakan elemen kunci dalam efektivitas penyelenggaraan tugas kepolisian. Pengendalian yang dilandasi ketentuan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta evaluasi berkelanjutan menjadikan Bagops sebagai pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Semarang.

Pengendalian operasional juga mencakup pengendalian terhadap perilaku anggota di lapangan. Bagops memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian menghormati hak asasi manusia dan tidak melanggar ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip due process of law dan perlindungan HAM dalam penegakan hukum.

Dalam perspektif sosiologis hukum, pengendalian operasional Bagops memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketika kegiatan kepolisian

berjalan tertib, terkoordinasi, dan responsif, masyarakat akan menilai bahwa kepolisian bekerja secara profesional. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian di lapangan.

c. Pengawas Internal kepolisian dalam kabtibmas.

Pengendalian operasional juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas anggota kepolisian. Dalam hal ini, Bagops memastikan bahwa tindakan aparat di lapangan tidak menyimpang dari SOP dan kode etik profesi Polri. Pengawasan ini sejalan dengan asas akuntabilitas, di mana setiap pelaksanaan kewenangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika profesi.

Sebagai contoh konkret, dalam pelaksanaan patroli malam di wilayah Ungaran Timur dan Ungaran Barat, Bagops Polres Semarang mengendalikan pergerakan personel melalui penunjukan perwira pengendali dan pemantauan laporan situasi. Pengendalian ini bertujuan memastikan patroli berjalan sesuai rute, waktu, dan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Praktik ini menunjukkan bahwa pengendalian operasional tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan berkelanjutan.

Menuurut dari sudut pandang hukum pidana, pengendalian operasional berkontribusi pada efektivitas pencegahan tindak pidana.

Kehadiran Bagops sebagai pengendali memastikan bahwa upaya preventif, seperti patroli dan operasi cipta kondisi, benar-benar terlaksana sesuai sasaran. Dengan demikian, pengendalian operasional tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengendalian operasional Bagops mencerminkan penerapan asas legalitas dan asas kepastian hukum. Setiap tindakan kepolisian yang dikendalikan oleh Bagops harus berlandaskan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun institusional. Hal ini dijelaskan melalui wawancaranya dengan Bagops menyikapi apabila terjadi perubahan situasi keamanan di lapangan. Kopol Suramto, S.H. menambahkan :

“Apabila terjadi perubahan situasi, Bagops segera melakukan penyesuaian pengendalian, seperti mengubah pola patroli, menambah personel, atau mengalihkan fokus pengamanan. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar.”

“Setiap keputusan strategis di lapangan tetap berada dalam pengendalian Bagops. Perwira pengendali lapangan wajib melaporkan perkembangan situasi, sehingga keputusan yang diambil tetap sejalan dengan rencana operasi dan kebijakan pimpinan.”

C. KENDALA YANG DIHADAPI BAGOPS POLRES SEMARANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS OPERASIONAL, DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA.

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Bagops Polres Semarang menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas tugas operasional.

Kendala utama yang dihadapi adalah:

1. Kendala internal

Kendala internal yaitu hambatan yang berasal dari dalam organisasi kepolisian itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya dan kemampuan internal Bagian Operasi (Bagops) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kendala internal ini secara langsung mempengaruhi efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.

a. Keterbatasan sumber daya manusia

Adapun kendala internal yang dihadapi oleh Bagops antara lain meliputi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah personel yang harus melaksanakan berbagai tugas pengamanan secara bersamaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional. Keterbatasan tersebut menuntut Bagops untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan secara cermat agar seluruh kegiatan operasional tetap dapat berjalan tanpa mengurangi kualitas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, Bagops juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional. Sarana dan prasarana tersebut meliputi kendaraan patroli, peralatan komunikasi, serta dukungan logistik yang digunakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi kecepatan dan ketepatan respons aparat kepolisian terhadap laporan masyarakat maupun kejadian tindak kriminal yang membutuhkan penanganan segera.

Sebagai contoh, jumlah kendaraan patroli yang terbatas menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau secara cepat, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Selain itu, peralatan komunikasi yang kurang optimal juga dapat menghambat koordinasi antaranggota di lapangan, khususnya saat terjadi situasi darurat yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Dalam wawancaranya Kopol Suramto, S.H. :

“Keterbatasan sarana dan prasarana tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas operasional. Misalnya, keterbatasan kendaraan patroli dan peralatan komunikasi dapat memperlambat respons terhadap laporan masyarakat. Namun demikian, kami tetap berupaya memaksimalkan sarana yang ada melalui pengaturan penggunaan secara bergantian dan peningkatan koordinasi antarunit.”

Khususnya jumlah personel yang harus mengemban berbagai tugas pengamanan secara bersamaan. Kondisi ini menuntut Bagops untuk mengatur penempatan dan pergerakan personel secara cermat agar seluruh kegiatan operasional tetap dapat berjalan tanpa mengurangi kualitas pengamanan.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Bagian Operasi (Bagops), diketahui bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional menjadi salah satu kendala internal yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi kendaraan patroli, peralatan komunikasi, serta dukungan logistik yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Informan menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, jumlah kendaraan patroli yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan operasional, khususnya ketika terjadi beberapa kegiatan pengamanan atau laporan masyarakat secara bersamaan di wilayah yang berbeda. Situasi tersebut menyebabkan personel harus melakukan pengaturan penggunaan kendaraan secara bergantian, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan respons terhadap laporan masyarakat.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan tugas, tetapi juga berpengaruh terhadap kecepatan respons dan efektivitas pengendalian operasional kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini nampak pada hasil wawancara peneliti dengan Aipda Agus Himawan S.H. salah satu Anggota Bagops Polres Semarang :

“Ya, salah satu kendala internal yang kami hadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional. Sarana tersebut meliputi kendaraan patroli, peralatan komunikasi, serta dukungan logistik yang digunakan oleh personel dalam pelaksanaan tugas di lapangan.”

Dirinya menambahkan mengenai sebak terjang keterbatasan kendaraan patroli mempengaruhi pelaksanaan tugas Bagops, yaitu :

“Keterbatasan kendaraan patroli cukup berpengaruh, terutama ketika terdapat beberapa kegiatan pengamanan atau laporan masyarakat yang terjadi secara bersamaan di lokasi yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, personel harus menunggu atau menggunakan kendaraan secara bergantian, sehingga respons terhadap laporan masyarakat tidak selalu dapat dilakukan secara cepat.”

2. Kendala eksternal

Kendala eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar institusi kepolisian dan berada di luar kendali langsung Bagian Operasi (Bagops). Kendala ini berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, partisipasi masyarakat, dinamika wilayah, serta faktor situasional yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas operasional, Bagops Polres Semarang menghadapi beberapa kendala eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengamanan dan penegakan hukum.

“Kendala eksternal yang kami hadapi antara lain berasal dari faktor masyarakat dan kondisi wilayah. Masih ada masyarakat yang kurang kooperatif atau terlambat melaporkan kejadian, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Semarang yang cukup luas dan beragam.”

Salah satu kendala eksternal yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Masih terdapat masyarakat yang enggan melaporkan kejadian kriminal secara cepat, tidak kooperatif saat dimintai keterangan, atau bahkan menghalangi petugas dalam pelaksanaan tugas. Kondisi ini menyulitkan Bagops dalam memperoleh informasi awal yang akurat dan tepat waktu.

Selain itu, kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Semarang juga menjadi kendala eksternal tersendiri. Wilayah yang terdiri dari daerah perkotaan, pedesaan, hingga kawasan perbatasan antarwilayah menyebabkan potensi gangguan kamtibmas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini menuntut kesiapan operasional yang tinggi, sementara kejadian sering kali terjadi secara bersamaan di lokasi yang berjauhan.

Kendala eksternal lainnya adalah dinamika kegiatan masyarakat dan situasi insidentil, seperti kegiatan keramaian, aksi spontan, konflik sosial, maupun kejadian tak terduga yang berkembang secara cepat. Situasi tersebut sering kali terjadi di luar perencanaan awal dan membutuhkan respons segera dari Bagops untuk mencegah eskalasi gangguan keamanan. Sebagai contoh, dalam penanganan laporan tawuran remaja atau konflik antarwarga, sering kali masyarakat sekitar tidak segera melapor kepada pihak kepolisian. Akibatnya, Bagops baru menerima informasi setelah situasi berkembang dan menimbulkan gangguan keamanan yang lebih besar.

Contoh lainnya, pada saat berlangsungnya kegiatan masyarakat berskala besar, seperti acara keagamaan atau hiburan, muncul potensi gangguan kamtibmas akibat kepadatan massa. Dalam kondisi tersebut, Bagops harus menghadapi dinamika massa yang sulit dikendalikan, terutama apabila terdapat provokasi atau informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat.

“Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada keterlambatan informasi yang kami terima. Hal ini tentu mempengaruhi kecepatan respons kami di lapangan, terutama pada kejadian yang berkembang secara cepat.”

Untuk mengatasi kendala eksternal tersebut, Bagops Polres Semarang menerapkan berbagai strategi penyelesaian yang bersifat preventif dan responsif. Salah satu strategi yang dilakukan adalah penguatan koordinasi dengan satuan fungsi internal serta instansi terkait, seperti pemerintah daerah, TNI, Satpol PP, dan unsur masyarakat setempat, guna menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan.

“Kami melakukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan peran Bhabinkamtibmas, serta menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan pemetaan wilayah rawan untuk menentukan pola pengamanan yang tepat.”

Selain itu, Bagops juga mendorong peningkatan peran serta masyarakat melalui pendekatan preemtif dan preventif, antara lain dengan memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas, sosialisasi kamtibmas, serta komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Dalam menghadapi kondisi geografis dan dinamika wilayah, Bagops melakukan pemetaan wilayah rawan gangguan kamtibmas serta menyusun pola pengamanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, meskipun menghadapi kendala eksternal, respons kepolisian tetap dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

“Strategi tersebut cukup efektif karena membantu kami memperoleh informasi lebih awal dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat. Dengan demikian, meskipun menghadapi kendala eksternal, pelaksanaan tugas operasional tetap dapat berjalan secara optimal.

Dengan penerapan strategi tersebut, Bagops Polres Semarang berupaya mengatasi berbagai kendala operasional yang dihadapi, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan secara efektif. Secara keseluruhan, peran dan fungsi Bagops Polres Semarang dalam perencanaan dan pengendalian operasional, meskipun menghadapi berbagai kendala, tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menurunkan angka kriminalitas dan mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas atas rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Bagops Polres Semarang dalam menekan angka kriminalitas di Kabupaten Semarang berperan dan fungsi sebagai team perencanaan dan pengendalian operasional. Bentuk perencanaan seperti pengumpulan dan pengolahan data kriminalitas, pemetaan jenis tindak pidana yang dominan, identifikasi waktu rawan terjadinya kejahatan dan lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Sementara Bagops fungsi pengendalian operasional mencakup Pusat koordinasi patroli jajaran bidang Reserse, Intelkam, Samapta, dan Binmas serta penunjuk pengendalian arah titik penjagaan.
2. Adapaun kendala yang dihadapi Bagops Polres Semarang dalam melaksanakan tugas operasional, yaitu terkendala dengan 2 kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa Keterbatasan sumber daya manusia dan Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional., smentara kendala eksternalnya berupa rendahnya kesadaran hukum dan enggannya partisipasi masyarakat dalam melaporkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara upaya penuelesaiannya bisa berupa Bagops juga mendorong peningkatan peran serta masyarakat melalui pendekatan preemtif dan preventif, antara lain dengan memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas, sosialisasi kamtibmas, serta komunikasi aktif dengan

tokoh masyarakat dan tokoh pemuda

B. SARAN

Berdasarkan dua kesimpulan tersebut, masih terdapat beberapa celah hukum dan kekurangan dalam Bagops Polres Semarang telah menjalankan peran dan fungsi perencanaan serta pengendalian operasional dengan cukup baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat diidentifikasi, antara lain Pengumpulan dan pengolahan data kriminalitas masih dominan menggunakan data kejadian yang telah terjadi, sehingga perencanaan cenderung bersifat reaktif sehingga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi potensi kejahatan baru yang berkembang secara dinamis. Ditambah menunjukan arah dan titik penjagaan belum selalu ideal karena harus menyesuaikan dengan keterbatasan jumlah personel dan sarana yang tersedia, sehingga tidak semua lokasi rawan dapat dijaga secara optimal. Oleh karena di sarankan sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis analisis prediktif

Bagops perlu mengembangkan pola perencanaan yang tidak hanya berbasis data kriminalitas sebelumnya, tetapi juga menggunakan analisis tren, pola waktu, dan potensi kerawanan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dini.

2. Peningkatan pendekatan preemtif dan preventif kepada masyarakat

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta kegiatan sosialisasi yang bersifat persuasif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Awaloedin Djamin, (2014), *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung : Kenyataan dan Harapan, POLRI
- Barda Nawawi Arief. (2014). *.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta,*
- Budi Rizki Husin, (2018) *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Dellyana Shant,(2014). *Konsep Penegakan Hukum*: Liberty, Yogyakarta
- Friedman Lawrence M, (1977). *Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey*
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Junaedi effendy, .(2018) *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris ; Depok. Prenadamedia Group.*
- Kunarto, (2017).*Perilaku Organisasi Polisi. Cetakan ke-III. Cipta Manunggal. Jakarta,*
- Lamintang, (2016). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, ,Sinar Baru, Bandug.*
- Nawawi Arief, (2019). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana. (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Undip, Semarang,*
- Prasetyo, Dedi; panca, R. Z.; Widodo, Urip. *Ilmu dan teknologi kepolisian: implementasi penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2017.*
- Satjipto Rahardjo, (2019) *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing,*
- Sidik Sunaryo. (2014). *.Sistem Peradilan Pidana Cetakan ke-2: UMM Press Universitas Muhammadiyah. Malang.*
- Utama, Quintarti, Flora dan Ilham (2025). *Dinamika penegakan hukum di indonesia. Cendikia Mulia Mandiri.*

JURNAL

- Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. D. (2025). Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum. *Equality: Law and Social*, 1(2), 48-55.
- Agitia, G., Basir, B., & Handayani, R. S. (2024). Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1605-1616.
- Ahmad, R. S. (2018). *Peran Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
- Ahmad, R. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 188-198.
- Ahmad, R. S. D. (2024). Kebijakan hukum nasional atas perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan secara sah terhadap perspektif hukum Islam di Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(02), 50-64.
- Ahmad, R. S. D., & Siami, F. T. (2024). Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-7.
- Ahmad, R. S. D., Noor, G. V., & Wijayanti, S. N. (2024). Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(01), 30-47.
- Ahmad, R. S., & Asmara, H. S. A. (2024). Implementasi prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di pengadilan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 8(2), 630-642.
- Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis peranan dan strategi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. *Jurnal Spektrum Hukum*, 18(1).
- Ahmad, R. S., Puspaningtyas, D. A., & Al Ismariy, M. N. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. *The Juris*, 9(1), 15-23.
- Al Ismariy, M. N. K., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. (2026). Analisis Perlindungan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Dalam (Terasing) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 120-138.
- Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., & Ahmad, R. S. D. (2024). Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement. *Damhil Law Journal*, 4(2), 144-160.

- Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S., & Hutomo, I. R. (2026). Konstruksi Hukum Investasi Kripto dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 47-66.
- Anggraeni, H. S., Rosida, A., Maemunah, T., Tohari, M., & Legowo, Y. A. S. (2025). Peningkatan Partisipasi dan Kebersihan Lingkungan Sekolah Melalui Program Lomba Daring dan Plogging. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(3), 3387-3391.
- Aniyar, B. L., Ekaningsih, L., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., & Esdarwati, S. (2023). Fixed-Term Employment Agreements Under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Their Relation to Continuous Employment Contracts: A Case Study at PT. Hansol Sadua Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 271-279.
- Asmoro, D. T., & Ahmad, R. S. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 43-47.
- Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 1-26.
- Faizin, F., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. D., Fatmawati, A., Askamiliati, P. R., & Saputri, N. A. (2025). Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora dan Yoni Dores dalam Sorotan Publik. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 6(1), 1-12.
- Farida, A., Wardana, S. K., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S., & Esdarwati, S. (2024). HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN. *Journal of Community Service*, 6(1), 360-373. <https://doi.org/10.56670/jcs.v6i1.272>
- Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Lex Specialist*, (24), 70-84.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Karim, A., Tohari, M., & Legowo, Y. A. S. (2022). Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan indeks tata kelola Polri berbasis online (ITK-O) pada Polres Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 107-124.
- Karim, Abdul; Tohari, Mohamad; Legowo, Yogi Ageng Sri. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan indeks tata kelola Polri berbasis online (ITK-O) pada Polres Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 2022, 3.02: 107-124.
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40-59.
- Marquez, N. Y., Sejati, H., & Tohari, M. (2024). Validity of Digital Signature

Evidence as Valid Evidence in Civil Procedure Law. *UNES Law Review*, 6(4), 11442-11448.

Maya Retha Lebriana, Maya Retha Lebriana. perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. 2025. phd thesis. undaris.

Mulia, W. R., & Ahmad, R. S. D. (2024). Meninjau Kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pihak Yang Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis. *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 21-33.

Permatasari, N., Ahmad, R. S. D., Ekaningsih, L., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 220-229.

Permatasari, Nirmala, et al. The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2022, 1.4: 220-229.

Qinvi, N. U., Ahmad, R. S. D., & Wahyunisa, H. (2026). Personal Data Protection in an Artificial Intelligence-Based Photo Marketplace on the FotoYu Platform. *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi*, 1(1), 1-11.

Retnowati, I., Ahmad, R. S. D., Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Noor, G. V. (2025). Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 108-120.

Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., Esdarwati, S., & Zaini, N. A. (2025). PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(01), 105-120.

Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. D. (2024). Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Di Dunia Maya. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), 63-84.

Retnowati, Indra, et al. Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Di Dunia Maya. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 2024, 5.02: 63-84.

Ridho Sa'dillah Ahmad, Laras Winarsih, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Putri Rizky Askamilati, & Shaine Veila Sufa. (2024). An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java. *Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science*, 1(2), 198-224.
<https://doi.org/10.70062/iccms.v1i2.40>

Rozak, A. K. A., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. D., & Tohari, M. (2024). Safety Inspections of Public Transport Modes in Accordance with Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation at the Service Unit of Type A Terminal in Bawen. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 414-422.

- Tohari, M. (2017). Aksiologi: Relasi antara Ilmu Pengetahuan dan kehidupan Umat Manusia (Sebuah Kajian dari Dimensi Filsafat Ilmu). *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 2(1).
- Utomo, W. M., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Reformulasi Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Transisi Menuju KUHP Nasional. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 27-37.
- Utomo, Wawan Mulyo; HASTUTI, Sri Yuni; SA'DILLAH, Ridho. Reformulasi Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Transisi Menuju KUHP Nasional. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2026, 10.1: 27-37.
- Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Ahmad, R. S. (2025). Normative Study of Violations of Consumer Rights in The Practice of Fuel Packaging: Perspective of Law No. 8 Year 1999. *UNISKA LAW REVIEW*, 5(2), 215-240.
- Winarsih, L., Ahmad, R. S. D., Retnowati, I., Noor, G. V., & Melinda, E. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif. *NOLAN-Noblesse Oblige Law Journal*, 2(1), 213-227.
- Yahya, S. R., Al Ismariy, M. N. K., Ahmad, R. S. D., Wijayanti, S. N., & Sufa, S. V. (2024). Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases. *Damhil Law Journal*, 4(2), 113-126.

PERATURAN DAN UNDANG- UNDANG

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Korps Brimob Polri

INTERNET

<https://rri.co.id/kriminalitas/1548687/operasi-aman-candi-polres-semarang-ungkap-7-kasus> Diakses pada 16 Februari 2026

<https://www.instagram.com/polressemarangkab/> diakses paa 28 Februari 2026

WAWAWANCARA INTERNAL

Wawancara peneliti dengan Kopol Suramto, S.H. pada 12 Januari 2026

Wawancara peneliti dengan AKP Muh Ali, S.H., M.M. pada 12 Januari 2026

Wawancara peneliti dengan Aipda Agus Himawan, S.H., pada 12 Januari 2026

Wawancara peneliti dengan Bapak Maksum pada 12 Januari 2026